



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Danau Luar No. 10 Putussibau 78711
Telp. / Fax : 0567 – 21092 Email : dikpora.kapuashulu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 642.1/ 13 /DPOR/TKSD-C
Tentang
PEMBERIAN PERSETUJUAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Dharma Eka Tjipta Widjaya Komplek PT. Paramitra Internusa Pratama, Desa Nanga Seberuang Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 445.YDETW.VII.2013, Tanggal, 1 Juli 2013 bahwa Permohonan Pengurus Yayasan Dharma Eka Tjipta Widjaya/Pengelola Sekolah Dasar Swasta Eka Tjipta Belian Komplek PT. Paramitra Internusa Pratama, Desa Nanga Seberuang Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta membantu Pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
- b. bahwa Sekolah Dasar Swasta Eka Tjipta Belian Komplek PT. Paramitra Internusa Pratama, Desa Nanga Seberuang Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat telah mengajukan permohonan dan telah di tinjau, memenuhi persyaratan Administrasi serta layak untuk mendapatkan persetujuan pendirian Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dan demi telaksana dengan baik dan tertib ijin pendirian sekolah tersebut perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
9. Keputusasan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabuapten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional Kepada Sekolah Swasta seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini dengan Ketentuan sebagai berikut :
- a. Yayasan/Pengelola bertanggung jawab dalam Pembinaan dan pengelolaan Sekolah yang diasuhnya;
 - b. Yayasan/Pengelola wajib melaksanakan Pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - c. Yayasan/Pengelola Wajib mentaati segala ketentuan Perundang-undangan yang telah ditetapkan yang berlaku dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu;

- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata Sekolah yang diberikan izin Pendirian dan Operasional tersebut menyimpang dan tidak mentaati pada diktum KESATU Keputusan ini , maka Izin Pendirian dan Operasional Sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali;
- KETIGA : Sekolah yang telah diberikan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah dimaksud tidak akan membebani Pemerintah atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan Keputusan ini dan dapat ditinjau kembali ;
- KEEMPAT : Keputusan ini belaku mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 27 Februari 2014

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten kapuas Hulu



M. JUMRAN. H, S. Pd, M. Si
Pembina Tk. I
NIP.196607181994121003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai Laporan);
2. Ketua DPRD Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Direktur Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 13 TAHUN 2014 TANGGAL, 27 Februari 2014

PEMBERIAN PERSETUJUAN DAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA SEKOLAH DASAR EKA TJIPTA BELIAN
DILINGKUNGAN PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN PELAJARAN 2013/2014

No.	KABUPATEN	KECAMATAN	JENIS SEKOLAH	NAMA DAN ALAT SEKOLAH	NAMA YAYASAN, BADAN PENYELENGGARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	KAPUAS HULU	SEMITAU	SEKOLAH DASAR SWASTA	SEKOLAH DASAR SWASTA EKA TJIPTA BELIAN DESA NANGA SEBERUANG KECAMATAN SEMITAU KABUPATEN KAPUAS HULU	YAYASAN DHARMA EKA TJIPTA WIDJAJA	USULAN BARU

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KAPUAS HULU,




M. JUMRAN. H, S.Pd, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19660718 199412 1 003